

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam melakukan kegiatan usahanya berupa menyalurkan dana mengacu pada aturan UU No.25 tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR. Prinsip operasinya didasarkan dari prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.¹

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tanwil. Baitul Maal terdiri dari kata *bāit* dan *māl* *bāit* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan *māl* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi Baitul *māal* secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah harta atau kekayaan yang berkenaan soal pemasukan dan pengolahan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran. Sedangkan secara istilah BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama guna mendorong dan

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis*, (Yogyakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010) 363.

mengembangkan usaha yang produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam (membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan)³.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴ BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (amil)- Fungsi BMT, dan layanan komersial atau niaga dengan fungsi Baitul Maal Wa Tamwil.⁵ Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsinya yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam operasionalnya. BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Sumber dana BMT sendiri berasal dari dana masyarakat dari berbagai tipe investasi yang ditanamkan di BMT. Lembaga keuangan syariah non bank dalam hal ini

² Suharwadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) 124.

³ Iham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) 5.

⁴ Muhammad Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo : PT Era Audicitra Intermedia, 2011) 377.

⁵ Widiyanto et al, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 5.

adalah BMT tidak untuk mencari bunga, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga apabila ada terjadi krisis pada BMT tidak terlalu berpengaruh pada margin, karena prinsip margin bagi hasil yang dimiliki oleh BMT itu fluktuatif, tergantung pendapatan BMT semakin meningkat atau menurun.

Pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bayt al-mal yang pernah berkembang pada masa Nabi Muhammad Saw dan Khulafa al-rasyidin, dimana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁶ Oleh karena itu keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dapat juga dianggap sebagai media penyalur harta seperti zakat, infaq, shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁷ Dan juga bisa disebut juga institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank⁸.

Investasi Syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, pada sektor riil maupun sektor keuangan. Tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis tidak bisa terlepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan usahanya mengalami untung atau rugi. Oleh karena itu, manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya, terlepas akan mengalami keuntungan maupun kerugian.⁹

⁶ M.Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil*, (Yogyakarta : UI Press, 2004) 126.

⁷ Abdul Ghofur, *Politik Hukum Legislasi UU Perbankan Syariah di Indonesia*, (Semarang : Rajail media group, 2014) 451.

⁸ Awalil Rizky, *BMT dan Prospek BMT*, (Yogyakarta : UCY Press, 2007) 3.

⁹ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8 No.02, 2017, 356.

Dalam pandangan Islam investasi adalah bagian integral dari kegiatan bisnis. Dalam konteks maqasid syariah, kegiatan bisnis adalah bentuk lain dari cara mencari rezeki. Oleh sebab itu, investasi sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak mungkin ada uang dan harta. Dalam berinvestasi umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya, harus

dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, objek yang ditransaksikan, semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah.¹⁰

Produk penghimpunan dana (simpanan) di BMT As-Salam terdiri dari berbagai macam jenisnya, salah satunya adalah Deposito Mudharabah atau bisa juga di sebut investasi berjangka. Akad yang digunakan dalam produk investasi adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Berdasarkan kaidah syari'ah *mudharabah muthlaqah*, anggota memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dananya secara bebas.

Berikut ini rambu-rambu pokok yang harus diikuti oleh seorang muslim dalam berinvestasi yaitu¹¹ :

1. Terbebas dari unsur riba
2. Terhindar dari unsur gharar
3. Terhindar dari unsur judi (maysir)

¹⁰ Ibid

¹¹Nurul Huda, *Investasi pada pasar modal syariah* (Jakarta : Media Grafika, 2014) 17.

4. Bertujuan mencari Ridha Allah SWT, sehingga dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan merupakan investasi yang terbaik dan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi, juga meraih kemanfaatan non finansial¹².

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Islam mengajurkan investasi akan tetapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang di perbolehkan atau yang halal dengan tujuan mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Semua transaksi harus atas dasar suka sama suka , tidak ada unsur paksaan, tidak mengandung unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysir) .

1) QS An-Nisa 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan samai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril maupun lemah materil. Ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi

¹²Husen Sobana, *Manajemen keuangan syariah* (Bandung : Pustaka setia , 2018) 124.

umat dengan cara mempersiapkan kearah sejahtera, salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuk.

BMT As-Salam Mojoagung merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang memerlukannya. Jika lembaga keuangan ini dilakukan secara optimal, amanah, dan profesional, maka perekonomian di BMT tersebut akan berputar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan dana tersebut akan di manfaatkan oleh pihak yang memerlukan dana dengan tujuan produksi, investasi, dan konsumsi.

Dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, serta dapat memberikan manfaat para anggota yang lain secara halal dan profesional. Bagi hasil dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah yang di sepakati diawal. Nisbah simpanan berjangka di BMT As-Salam adalah 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun untuk investasi minimal Rp 10.0000.000 pada tahun 2010. Tahun 2015 investasi minimal Rp 30.000.000,-. Pembagian hasil dari investasi ini 70 :30.¹³

Produk deposito ini awal mula ditujukan kepada wali santri yang memiliki dana lebih dan mempunyai anak yang mengenyam pendidikan di yayasan pondok pesantren babussalam. Dana yang di investasikan minimal Rp 30.000.000 bagi hasil yang diterima oleh nasabah berupa pemberian “Beasiswa Pendidikan”. Santri tersebut mendapatkan beasiswa dari pihak BMT yaitu terbebas dari dana syahriyah,

¹³ Wawancara dengan Bapak Basori, selaku Direktur BMT As-Salam Mojoagung, dilakukan pada kamis 22 Februari 2020.

yang setiap bulan akan diberikan kepada santri tersebut melalui rekening santri tersebut.¹⁴

Nisbah bagi hasil antara BMT dan Nasabah sebesar 30 : 70, bagi hasil dari produk investasi syariah tersebut oleh BMT sebesar 2,5 % ditasharufkan kepada para janda dan penduduk yang kurang mampu di sekitar yayasan pondok pesantren Babussalam, 5% di tasharufkan kepada santri yang kurang mampu, dan BMT memberikan beasiswa gratis kepada santri yang kurang mampu dengan persyaratan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Maka berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis mengambil judul “Analisis Investasi Syariah ditinjau dari Masalah (Studi Kasus Di BMT As-Salam Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang) “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam Investasi Syariah di BMT As-Salam?
2. Bagaimana analisis investasi syariah di BMT As-Salam ditinjau dari Al-Maslahah ?

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Basori, selaku Direktur BMT As-Salam Mojoagung, dilakukan pada Kamis 22 Februari 2020

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad dalam produk investasi syariah di BMT As- Salam
- b. Untuk mengetahui cara kerja dalam produk investasi syariah dari segi perspektif al-maslahah

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah tingkat pemahaman dan juga pengetahuan tentang investasi dalam lembaga keuangan syariah yang dalam mengutamakan maslahat.

b. Untuk pembaca

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan untuk semua pembaca bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang investasi dan mengetahui bagaimana cara bagi hasil antara pihak BMT dan nasabah.

c. Bagi Universitas

Untuk universitas diharapkan bisa memberikan kontribusi yaitu dengan berupa referensi yang bersifat ilmiah. Selain itu, diharapkan terjalin kerjasama untuk kedua belah pihak antara Universitas dengan BMT.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk penulis melakukan telaah-telaah terhadap penelitian terdahulu,

sehingga akan menjadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Skripsi Khimsin Mu'timatul, "Tabungan dan Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam"¹⁵ membahas tentang segala bentuk tabungan dan investasi. Modal atau harta yang di investasikan pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagikan pada investor untuk itu investor yang melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan diperbolehkan dalam perspektif ekonomi syari'ah karena dalam melakukan investasi sama halnya dengan memproduksi dan mengembangkan modal yang dalam islam disebut syirkah inan dan ini dianjurkan oleh Islam. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada pada tinjauan yang diambil, Pada skripsi Khimsin tinjauan yang diambil adalah Hukum Islam, sedangkan tinjauan yang akan diteliti oleh penulis adalah Al-Maslahah.
2. Skripsi Furniaty,¹⁶ "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan Dinar di BMT Artha Kencana Media Semarang). Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi dinar di BMT Artha Kencana Media Semarang dari sisi tinjauan hukum Islam dan mengenai konsistensi BMT. Pada penelitian ini lebih fokus ke pelaksanaan dan tinjauannya yaitu hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus perhitungan bagi hasil dan analisis nya dari segi Al-Maslahah.

¹⁵Khimsin Muti'atul, "*Tabungan dan Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2005)

¹⁶ Skripsi Furniaty, "*Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan Dinar di BMT Artha Kencana Media Semarang)*."

3. Skripsi Siti Afifah, “ Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah” membahas sistem implementasi bagi hasil Mudharabah pada produk deposito akad yang di gunakan adalah mudharabah muthlaqah dengan setoran awal minimal 1.000.000 dengan nisbah bagi hasil mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Pada penelitian ini lebih fokus pada nisbah bagi hasilnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada mekanisme bagi hasil yang berdasarkan prinsip profit sharing.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan

pemecahan masalah. Pembahasan dalam bab ini meliputi Al-Maslahah da Akad Mudharabah.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi : lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian) : bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian yang diakhiri dengan saran-saran penulis.